



PENETAPAN

Nomor 4180/Pdt.G/2022/PA.Bks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Pembatalan Nikah antara :

XXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta 23 September 1958, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RAHMAN KURNIANSYAH, SH.,MH., NANANG ARIWIBOWO,S.H.,RASWALI HERMAWAN,S.H.,M.H.** Para Advokat yang berkantor pada **Kantor Hukum RK & Partners** yang beralamat di Jl. Muchtarudin II No.47, RT/RW.02/10, Komp. PUPR, Pasar Jumat, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12310, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Desember 2023, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2009/Adv/XII/2022 tanggal 07 Desember 2023, sebagai **“Penggugat”**;

m e l a w a n

XXX, tempat tinggal di Jalan Cempaka Jaya No.4 Rt/Rw 003/006, Jaticempaka, Pondokgede, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **“Tergugat”**;

XXX yang beralamat di XXX, sebagai **“Turut Tergugat”**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor 3908/Pdt.G/2022/PA.Bks. pada tanggal yang sama mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari jumat tanggal 18 Juni 1976 Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan XXX sesuai dengan syariat Islam serta telah sesuai dengan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia, sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 626/28/1976 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta selatan,(Turut Tergugat) bahwa dari pernikahan yang bahagia sakinah, mawadah dan warohmah tersebut Penggugat dikaruniai 4(empat)orang anak dari pernikahannya yang bernama:

- XXX
- XXX (telah meninggal dunia)
- XXX
- XXX

“Majelis Hakim yang Kami Muliakan”,

Dapat Penggugat sampaikan menurut ketentuan Pasal 1 dan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan:

Pasal 1

“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

pasal 3 ayat 1

“Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.

Bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana tersebut di atas pada intinya esensi perkawinan di Indonesia adalah menganut azas monogami;



2. Bahwa kemudian Pernikahan Penggugat dengan XXX pada saat itu tidak lagi menjadi harmonis dikarenakan hadirnya Tergugat selaku orang ketiga di dalam pernikahan Penggugat, hal tersebut tentunya membuat Penggugat sangatlah kecewa dan bersedih ditambah lagi XXX pada tahun 1985 yang saat itu yang masih berstatus suami sah dari Penggugat secara diam-diam telah melangsungkan proses pernikahan dengan Tergugat di XXX(Kutipan Akta Nikah Nomor:569/63/II/1985)(Turut Tergugat) tanpa adanya izin/persetujuan dari Penggugat selaku istri sah XXX;

Majelis Hakim yang Kami muliakan,

Bahwa telah di atur dan telah disebutkan secara tegas dan lugas mengenai tatacara serta persyaratan jika seorang suami ingin beristri lebih dari seorang sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ***di dalam Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 5 ayat 1*** yang berbunyi:

Pasal 4 ayat 1

“Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang,sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”.

Pasal 5 ayat 1

“Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. ***adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;***
- b. ***adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;***
- c. ***adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka”.***

Di dalam perkara a quo secara tegas Penggugat sampaikan jika Penggugat tidak pernah memberikan persetujuan kepada XXX (suami



sah Penggugat) baik secara lisan maupun tertulis baik di dalam maupun di luar pengadilan kepada XXX (suami sah Penggugat) untuk melangsungkan proses pernikahannya dengan Tergugat;

3. Bahwa selain daripada itu sudah seringkali Penggugat menanyakan kepada Tergugat tentang status XXX (suami sah Penggugat) pada saat menikahi Tergugat, namun Tergugat tidak pernah berterus terang serta tidak pernah memberitahukan perihal status tersebut kepada Penggugat hingga dengan saat gugatan ini diajukan, sehingga terkesan Tergugat sangat takut jika Penggugat mengetahui status XXX (suami sah Penggugat) ketika melangsungkan proses pernikahannya dengan Tergugat, sehingga patut diduga XXX (suami sah Penggugat) telah memalsukan statusnya pada saat melangsungkan proses pernikahan dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kebayoran Lama (Turut Tergugat), seandainya benar (quod non) XXX (suami sah Penggugat) SAAT ITU telah memalsukan statusnya pada saat melangsungkan proses pernikahan dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kebayoran Lama (Turut Tergugat) maka hal tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga pernikahan tersebut dapat dibatalkan sebagaimana diatur juga dalam ketentuan Pasal 72 ayat 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang berbunyi:

Pasal 72 ayat 2

“Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri”.

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas sangatlah beralasan menurut hukum jika Penggugat memiliki legal standing yang kuat untuk mengajukan gugatan pembatalan pernikahan yang telah dilangsungkan antara Tergugat dengan XXX (suami sah Penggugat) tersebut kepada Pengadilan Agama Bekasi Kota (mengingat Tergugat saat ini berdomisili dilingkup wilayah kekuasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bekasi Kota) sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 27 Ayat 2, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan** dan **Pasal 37 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN** yang berbunyi:

Pasal 27 Ayat 2

“Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri”.

Pasal 25

“Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri”.

Pasal 37

“Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan”.

B. DALAM POKOK PERKARA

5. Bahwa uraian legal standing Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan di dalam bagian pokok perkara;
6. Bahwa saat ini suami sah Penggugat telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 01 Agustus 2016 karena Penyakit yang dideritanya;
7. Bahwa semasa hidupnya suami sah Penggugat XXX memiliki perangai yang keras, dan selalu marah ketika Penggugat membicarakan prihal pernikahannya dengan Tergugat namun sebagai istri yang taat dan menghormati suaminya Penggugat hanya bisa diam demi menjaga perasaan suaminya, setelah kepergian suaminya barulah Penggugat mengumpulkan keberaniannya untuk menanyakan kepada TERGUGAT tentang status XXX (suami sah Penggugat) pada saat menikahi Tergugat hingga kemudian Penggugat mendapati Foto copy buku nikah XXX dengan Tergugat nomor Nomor:569/63/II/1985



di dalam foto copy buku nikah tersebut, status XXX (suami sah Penggugat) di coret-corei sehingga Penggugat tidak dapat mengetahui dengan jelas status suaminya saat menikah dengan Tergugat, Penggugat berulang kali bertanya kepada Tergugat perihal status suaminya saat menikahi Tergugat namun Tergugat tidak pernah berterus terang serta tidak pernah memberitahukan perihal status tersebut kepada Penggugat hingga dengan saat gugatan ini di ajukan, sehingga Penggugat menduga jika XXX (suami sah Penggugat) telah memalsukan statusnya pada saat melangsungkan proses pernikahan dengan Tergugat, terlebih pernikahan antara Tergugat dengan XXX (suami sah Penggugat) dilangsungkan tanpa adanya izin baik lisan maupun tertulis dari Penggugat;

8. Bahwa selain daripada itu menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga diberikan pengecualian untuk seorang suami memiliki istri lebih dari satu tentunya dengan syarat-syarat sebagai mana di atur di dalam Pasal 3 ayat 2, Pasal 4 ayat 1 dan 2, dan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagai berikut :

Pasal 3 ayat 2

“Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

“Majelis Hakim yang Kami muliakan”,

Secara tegas Penggugat sampaikan jika Penggugat tidak pernah memberikan izin baik lisan maupun tertulis kepada XXX (suami sah Penggugat) untuk menikah dengan Tergugat dan Penggugat juga tidak mengkehendaki adanya pernikahan antara XXX (suami sah Penggugat) dengan Tergugat sehingga tidak alasan Pengadilan untuk memberikan izin kepada XXX (suami sah Penggugat) untuk menikah dengan Tergugat;

Pasal 4 ayat 1

“Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-



undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”.

Pasal 4 ayat 2

“Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
a. *isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;*
b. *isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;*
c. *isteri tidak dapat melahirkan keturunan”.*

Majelis Hakim yang Kami muliakan,

Dapat penggugat sampaikan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas dapat Penggugat sampaikan jika Penggugat selaku istri sah XXX telah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri namun hal tersebut dirusak dengan hadirnya Tergugat yang menjadi orang ketiga di dalam pernikahan Penggugat, Penggugat saat melangsungkan pernikahan dan menjalani pernikahan dengan XXX juga tidak memiliki riwayat penyakit serta cacat badan yang tidak dapat disembuhkan, dan Penggugat selama menjadi istri sah XXX telah melahirkan/memberikan 4 (empat) orang anak dari pernikahannya, sehingga oleh karenanya tidak ada alasan bagi Pengadilan Agama untuk memberikan izin kepada XXX untuk melakukan poligami;

Pasal 5 ayat 1

“Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. *adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;*
- b. *adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;*
- c. *adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka”.*

“Majelis Hakim yang Kami muliakan”,



selain daripada itu pernikahan Tergugat dengan XXX yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari Penggugat selaku isteri sah XXX saat itu adalah pernikahan yang tidak memenuhi persyaratan serta bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga oleh karenanya Pernikahan yang dilangsungkan antara Tergugat dengan XXX tersebut sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:569/63/II/1985 dapat dibatalkan sebagaimana di dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

“Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

“Majelis Hakim yang Kami muliakan”.

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas cukup alasan bagi Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi Kota yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menyatakan Pernikahan Tergugat dengan XXX sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:569/63/II/1985 tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga oleh karenanya status Pernikahan Tergugat dengan XXX tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi Kota untuk menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pernikahan Tergugat XXX dengan XXX sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:569/63/II/1985 tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga oleh karenanya status Pernikahan Tergugat dengan XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah

Nomor:569/63/II/1985 tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

3. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;

4. Membebaskan Biaya Perkara a quo kepada Penggugat.

atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi Kota yang memeriksa dan memutus perkara ini memiliki pendapat lain mohon untuk memberikan dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap membina rumah tangga seperti sedia kala;

Menimbang, pada persidangan selanjutnya Penggugat menyatakan secara lisan di persidangan bahwa Kuasa Hukum Penggugat akan mencabut surat gugatannya karena Penggugat akan kesulitan untuk menyampaikan bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya dan memilih domisili kepada **RAHMAN KURNIANSYAH, SH.,MH., NANANG ARIWIBOWO,S.H.,RASWALI HERMAWAN,S.H.,M.H.** Para Advokat yang berkantor pada **Kantor Hukum RK & Partners** yang beralamat di Jl. Muchtarudin II No.47, RT/RW.02/10, Komp. PUPR, Pasar Jumat, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12310, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Desember 2023, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2009/Adv/XII/2022 tanggal 07 Desember 2023, telah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata Penggugat telah menyatakan secara lisan di persidangan mencabut gugatannya hal mana dapat dibenarkan karena tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perlu dibuat penetapan tentang telah dicabutnya surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah diproses dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 4180/Pdt.G/2023/PA.Bks.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Suyadi**, dan **Drs. H. Gusmen Yefri**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Winny Wulansari, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Suyadi.

**Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H.
M.H.**

Hakim Anggota,

Drs. H. Gusmen Yefri

Panitera Pengganti,

Winny Wulansari, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	60.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	28.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	172.000,00

(sembilan tujuh puluh dua ribu rupiah)